

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan keadaan paling sempurna mereka dikaruniai otak untuk berfikir, tidak sama dengan makhluk yang diciptakan lainnya. Manusia memiliki akal budi, dan inilah yang membantu manusia untuk melihat dunia sebagai penuh kemungkinan. Selain itu, manusia juga mempunyai imajinasi. Imajinasi merupakan kemampuan untuk membentuk dunia yang sesuai dengan ide yang mereka temukan.¹ Dengan dikaruniai otak untuk berfikir manusia banyak menciptakan teknologi-teknologi untuk membantu pekerjaan mereka. Teknologi tersebut diciptakan dengan maksud untuk membantu mereka memecahkan masalah.²

Teknologi komunikasi dan informasi berkembang dengan sangat pesat akibat adanya perkembangan jaman. Demikian kebutuhan masyarakatpun ikut berkembang, salah satu bentuk dari perkembangan teknologi adalah memudahkan kita untuk memperoleh informasi-informasi yang kita butuhkan. Teknologi yang dihasilkan oleh manusia dapat memenuhi kebutuhan dari beberapa aspek, adapun diantaranya adalah aspek pendidikan, kesehatan,

¹ Djuretna Adi Imam Muhni, “Manusia Menurut Ortega Y. Gasset”, *Jurnal Filsafat*, (Mei 1996), h. 28-29.

² Kidi, *Teknologi dan Aktivitas dalam Kehidupan Manusia*, (Provinsi Nusa Tenggara Barat: t.p.,t.t.), h. 6.

ekonomi, ataupun hiburan.³ Untuk memenuhi semua aspek tersebut memerlukan akses Internet. Akses internet sangat diperlukan dalam kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa menjadi sarana orang menyalurkan kreativitasnya. Adapun penerapan teknologi informasi meliputi beberapa bidang yaitu, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, sektor perbankan, bidang bisnis, dan perusahaan.⁴ Meski manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan, manusia tidak bisa hidup sendiri atau dinamakan dengan makhluk sosial.

Selain makhluk sosial manusia juga disebut dengan makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi merupakan makhluk (manusia) yang mampu bertindak laku dengan rasional atau memilih alternatif terbaik di dalam pasar.⁵ Manusia disebut dengan makhluk ekonomi dikarenakan manusia selalu berfikir untuk upaya memenuhi kebutuhannya sesuai dengan prinsip dalam ekonomi. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan mereka haruslah bekerja. Salah satu bentuk dari pemenuhan ekonomi adalah berdagang. Pada tahun 2017 di Indonesia sendiri ada 31,81% dari penduduk

³ Nisa Amatullah *et.al*, “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Praktik Jual beli Accoun Netflix Melalui Media Sosial”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, No. 2 Vol. 7, (2021), h. 593.

⁴ Kidi, *Teknologi Dan Aktivitas Dalam Kehidupan Manusia*, , (Provinsi Nusa Tenggara Barat: t.p.,t.t.), h. 3.

⁵ Riswan Jaenudin, “ Konsep “Manusia Ekonomi” Dalam Pembngunan Ekonomi Dan Pendidikan”, *Jurnal Profit*, No. 1, Vol.1, (Mei 2014), h. 80.

Indonesia yang melakukan kegiatan perdagangan.⁶ Pada era sekarang ini dengan adanya teknologi yang semakin canggih kegiatan jual beli pun menjadi semakin mudah. Seperti kegiatan jual beli yang bisa dilakukan secara *online*.

Jual beli *online* merupakan sebuah bentuk transaksi yang dilakukan oleh dua pihak tanpa bertemu langsung atau tanpa tatap muka secara langsung, untuk melakukan kesepakatan atau negosiasi dan transaksinya melalui alat komunikasi seperti telfon, chat pribadi, sms, *video call* atau yang lain.⁷ Dari banyaknya pengguna media sosial ini telah membuka peluang untuk memasarkan berbagai produk melalui situs *market place*. Media sosial merupakan sebuah media berbasis *online* dimana para pengguna bisa berpartisipasi didalamnya. contoh dari media sosial adalah *Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok*, dan lain lain. Peluang memasarkan dari media sosial sendiri dapat dilakukan dengan membuat katalog produk ataupun konten dengan semenarik mungkin agar pembeli lebih tertarik dengan produk yang dijual dalam media sosial.⁸

Adapun rukun dari jual beli menurut jumhur ulama ada 4 (empat) yang meliputi:

⁶ Raden Jihat Akbar, "Viva.co.id", dalam <https://www.viva.co.id/amp/arsip/909592-bps-31-persen-warga-indonesia-berprofesi-pedagang>, diakses pada tanggal 4 april 2022.

⁷ Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

⁸ Muhammad Sholeh *et.al*, "Penggunaan Aplikasi Canva Untuk Membuat Konten Gambar Pada Media Sosial Sebagai Upaya Mempromosikan Hasil Produk UKM", *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, No. 1, Vol. 4, (November, 2020), h. 431.

1. Para pihak yang bertransaksi yang meliputi penjual dan pembeli.
2. Lafal dari ijab dan qabul.
3. Barang yang akan diperjualbelikan.
4. Nilai tukar pengganti barang yang dibeli.⁹

Hukum dari jual beli itu sendiri adalah diperbolehkan. Sesuai dengan Qur'an surat al-Baqarah (2) : 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.¹⁰

Seiring berkembang teknologi, jual belipun ikut berkembang. Contohnya jual beli *Canva pro premium*. *Canva* adalah sebuah fitur aplikasi desain grafis yang dirancang untuk membantu para pengguna membuat berbagai desain yang bagus dan kreatif. Aplikasi *Canva* bersifat gratis dan berbayar berbasis *online* yang memudahkan pengguna untuk mendesain sebagai media pembelajaran atau katalog penjualan.¹¹ Seperti halnya fitur aplikasi pada *handphone* atau komputer sangatlah banyak kegunaannya. Pada fitur aplikasi ada yang berbayar maupun bisa diakses dengan gratis. Adapun kelebihan dari aplikasi berbayar pada *Canva* sendiri adalah pengguna akan dibebaskan dengan banyaknya pilihan *template* yang lebih menarik yang bisa

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 25.

¹⁰ *Software Digital al-Qur'an In Word*. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

¹¹ Rahmatullah *et.al*, “ Medisa Pembelajaran Audio Visual Berbasis Aplikasi Canva”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, No. 2, Vol. 12, (2020), h. 319.

digunakan. Hal ini biasanya disebut dengan aplikasi pro premium atau premium. Pada masa pandemi ini banyak sekali yang meluangkan waktunya dengan berjualan *online*, mereka memanfaatkan aplikasi *Canva* untuk mengedit katalog-katalog dari produk mereka.

Pengguna aplikasi ini dapat menggunakan berbagai *template* yang diinginkan dengan berbagai macam pilihan yang disediakan. Aplikasi ini juga menyediakan fasilitas pro premium dimana pengguna dapat mengakses lebih banyak *template* dan fitur lainnya. Untuk menikmati fasilitas premium yang tersedia dari aplikasi *Canva* pengguna akan dikenakan biaya cukup mahal. Dengan tingginya tarif untuk berlangganan, seringkali banyak orang tidak bertanggungjawab menjual fasilitas fitur berlangganan dengan harga lebih murah dibandingkan berlangganan langsung pada aplikasinya. Hal ini jelas merugikan pihak *Canva* itu sendiri, karena konsumen akan memilih untuk membeli dengan harga yang murah daripada dari aplikasinya langsung yang mahal meski dengan kualitas sudah terjamin.

Pada aktifitas jual beli sendiri barang yang diperjualbelikan haruslah jelas darimana asal usulnya, hal ini jelas telah menyalahi dari akad jual beli itu sendiri. Dalam jual beli *Canva pro premium*, penjual mendapatkannya dengan tidak resmi karena penjualan layanan aplikasi *Canva* hanya tersedia pada aplikasi resmi *Canva*. Penjual *Canva pro premium* memasarkan produknya melalui *platform Twitter* dengan harga jauh dari yang ditawarkan oleh pihak *Canva*. Hal ini pada akad jual beli terdapat unsur ketidakpastian. Islam

menganjurkan aktifitas jual beli mengandung unsur kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui yang kemudian mengambil judul skripsi: “JUAL BELI CANVA PRO PREMIUM DI *TWITTER* PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman di dalam memahami judul dari skripsi yaitu “Jual Beli *Canva* Pro Premium Di *Twitter* Perspektif Undang-undang NO. 28 Tahun 2014 Dan Hukum Ekonomi Syariah” maka diperlukan adanya penjelasan dalam pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan judul, diantaranya sebagai berikut:

1. *Canva*: aplikasi *online* memuat desain grafis yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan memuat *template-template* untuk membuat desain.¹² Sebuah fitur aplikasi desain grafis yang dirancang untuk membantu para pengguna membuat berbagai desain yang bagus dan kreatif.
2. *Twitter*: aplikasi media sosial yang berbasis internet dimana untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, dan ada juga bagi beberapa pihak

¹² Rahmatullah *et.al*, “Media Pembelajaran Audio Visual Berbasis Aplikasi Canva”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, No. 2, Vol. 12, (2020), h. 319.

twitter yang menjadikan *twitter* sebagai media promosi, pemberitaan, dan bisnis.¹³

3. Undang-undang: peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁴
4. Hukum Ekonomi Syariah: kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil atau tidak komersil berdasarkan hukum Islam.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian “Jual Beli *Canva* Pro Premium Di *Twitter* Perspektif Undang-undang N0. 28 Tahun 2014 Dan Hukum Ekonomi Syariah” penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Fasilitas *Canva* pro hanya tersedia di aplikasi *canva* itu sendiri, penjual *Canva* pro menjual fasilitasnya diluar aplikasi *Canva*.
2. Harga jual pada aplikasi *Canva* pro premium berbeda dengan harga yang ditawarkan pada aplikasinya, yaitu sekitar Rp8.000,- perbulan.
3. Menjual aplikasi pro premium ini dianggap menyalahi hukum hak cipta.

¹³ Tyas Eka Damayanti, “Pemanfaatan Twitter Sebagai Media Information sharing di perpustakaan”, h. 2.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 1, h. 3.

¹⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia, 2019) h. 2.

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan, penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian praktik jual beli *Canva* Pro Premium hanya pada praktik jual belinya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli aplikasi *Canva* pro premium di *Twitter*.
3. Tinjauan undang-undang no. 28 tahun 2014 terhadap praktik jual beli aplikasi *Canva* pro premium di *Twitter*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis telah merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam kasus tersebut. Adapun pokok dari permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter*?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter*?
3. Bagaimana pandangan undang-undang no. 28 tahun 2014 terhadap praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *Canva Pro Premium* di *Twitter*
2. Untuk mengetahui hukum dari praktik jual beli *Canva Pro Premium* di *Twitter* perspektif hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui pandangan undang-undang no. 28 tahun 2014 terhadap praktik jual beli *Canva pro premium* di *Twitter*.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat minimal dari dua aspek yaitu aspek teoretis dan praktis.

1. Dari Segi Teoretis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya, hukum ekonomi syariah dan hukum perundang-undangan.

2. Dari Segi Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengalaman baru terhadap penulis, selain itu juga dapat menambah wawasan keilmuan berkaitan dengan masalah jual beli aplikasi *Canva pro premium*.

b. Bagi Praktisi

Sebagai evaluasi dalam pembelajaran dan diharapkan dapat memberikan informasi terhadap praktik jual beli *Canva pro premium* di *Twitter*.

c. Bagi Akademisi

- 1) Meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam bidang keilmuan hukum ekonomi syariah.
 - 2) Sebagai informasi untuk merumuskan kebijakan pengembangan hukum ekonomi syariah.
 - 3) Menambah peran kampus sebagai lembaga penelitian.
- d. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan mengenai praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter* dan diharapkan menambah wawasan mengenai praktik jual beli dalam hukum ekonomi syariah dan perundang-undangan di Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan sebagai telaah literatur pada setiap penulisan skripsi. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan peneliti tidak dianggap sebagai plagiat. Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya sebagai pijakan awal penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Skripsi, Aulia Ikhsani, yang berjudul “Jual Beli *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas *Game Online* Banda Aceh)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.¹⁶ Penelitian Aulia menunjukan bahwa hukum Islam tidak memperbolehkan jual beli *game*

¹⁶ Aulia Ikhsani, “Jual Beli *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Pada Komunitas *Game Online* Banda Aceh”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2010), h.67.

online, dengan alasan dalam aktifitas jual belinya mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*.

Perbedaan penelitian tersebut pada penelitian ini adalah jika Aulia Ikhsani fokus terhadap *Game Online*, peneliti berfokus pada penelitian aplikasi premium berbayar *Canva*. Pada penelitian ini terdapat persamaan yaitu jual beli yang dilakukan melalui *online*.

2. Skripsi, Siska Putri Utami, yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Preset Lightroom* Di Akun Instagram @Ruangterang_id”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2021 di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁷ Penelitian Siska Putri Utami menunjukkan bahwa etika bisnis Islam tidak memperbolehkan jual beli *preset Lightroom* karena kepemilikan barang yang dijadikan objek jual beli *online* bukan kepemilikannya sendiri dan diperoleh tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dalam Etika Bisnis Islam yaitu, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, dan prinsip tanggung jawab.

Perbedaan penelitian tersebut pada penelitian ini adalah jika Siska Putri Utami fokus terhadap bagaimana hukum dari etika bisnis Islam sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Pada penelitian ini terdapat

¹⁷ Siska Putri Utami, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli *Preset Lightroom* Di Akun Instagram @Ruangterang_id”, (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 88.

persamaan yaitu menjual suatu karya dari orang lain tanpa sepengetahuan dari penciptanya.

3. Skripsi, Arizal Nurul Aini Baroroh, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal *Spotify Premium Life Time* Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @Camlyshoop.apps)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁸ Penelitian Arizal Nurul Aini Baroroh menunjukkan bahwa hukum Islam tidak membolehkan jual beli aplikasi ilegal *Spotify Premium* karena kepemilikannya sendiri berasal dari tindakan ilegal atau menyalahi hukum. Hal ini tidak diperbolehkan dalam jual beli menurut Islam.

Perbedaan penelitian tersebut pada penelitian ini adalah jika Arizal Nurul Aini Baroroh fokus terhadap Analisis hukum Islam sedangkan peneliti berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Persamaan dari penelitian ini adalah menjualbelikan akun premium.

UNUGIRI

¹⁸ Arizal Nurul Aini Baroroh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal *Spotify Premium Life Time* Di Media Sosial Instagram Studi Kasus Akun @Camlyshoop.apps”, (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h.87.

H. Kerangka Teori

Agar penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat dan sejalan dengan hukum ekonomi syariah serta undang-undang maka akan dijelaskan kerangka teori yang terkait dengan objek penelitian sebagai landasan.

1. Jual Beli

a. Definisi

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa merupakan pertukaran barang dengan barang atau bisa disebut dengan barter. Sedangkan jual beli menurut Imam Hanafi merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang disenangi dengan barang yang setara dengan nilai dan manfaat serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-Qur'an membenarkan praktik jual beli, begitu juga dengan As-sunnah, dan Ijma.

1) Dasar Hukum Al-Qur'an.

Adapun dalam Al-Qur'an terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

الرَّبْوَاءُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “ orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.¹⁹

Al-Quran Surat An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh darimu”.²⁰

2) Dasar Hukum Hadist

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا اِحْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ

لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْتَارَكَانِ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ,

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹⁹ Software Digital al-Qur'an In Word. Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya.

²⁰ Ibid.

Artinya: “Ibnu Mas’ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang yang berjual beli berselisih yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,” (HR Imam yang Lima).²¹

2. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Kekayaan Intelektual atau hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual merupakan padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR), yaitu hak yang muncul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang dapat berguna untuk manusia. Pada intinya hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari olah pikir manusia. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.²² Ruang lingkup hak kekayaan intelektual meliputi:

a. Hak Ekonomi

Merupakan hak yang berhubungan langsung dengan ekonomi perusahaan, seperti hak melakukan distribusi, hak melakukan siaran, hak pertunjukan, dan hak pinjam masyarakat.

b. Hak atas ciptaan

²¹ Lufaei, “Lima Hadist Tentang Jual Beli, Pelajari Yuk!”, dalam <https://akurat.co/5-hadits-tentang-jual-beli-pelajari-yuk>, diakses pada 4 April 2022.

²² Istana UMKM, “Hak Kekayaan Intelektual”, dalam <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan/haki>, diakses pada 10 April 2022.

Merupakan hak yang berhubungan langsung dengan subjek ciptaannya, seperti buku, database, fotografi, dan lain-lain.²³

Dasar hukum hak kekayaan intelektual sendiri mencakup beberapa diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut berisi tentang hak cipta dan ciptaan yang dilindungi.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Paten
Pada undang-undang hak paten berisi tentang merk yang sudah dipatenkan menjadi milik pembuat dan tidak bisa diganggu gugat.²⁴
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
Pada undang-undang ini berisi tentang merk baik berupa merek dagang, merk jasa, merk kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merk.²⁵

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bentuk tindakan untuk mengumpulkan data, menganalisis data dan menyusun data. Hal ini dimaksudkan supaya penelitian ini lebih tersruktur dan sistematis.

²³ Trias, “Definisi Dan Pandangan Lengkap Tentang HAKI”, dalam <https://izin.co.id/indonesia-business-tips /2021/01/22/haki-adalah/>, diakses pada 10 April 2022.

²⁴ Undang-undang No. 4 Tahun 2001 tentang Paten.

²⁵ Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, merupakan suatu penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum ekonomi syariah yang berlaku dengan apa yang sedang terjadi pada masyarakat.²⁶ Penelitian ini termasuk penelitian empiris, karena hendak mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah dan perundang-undangan terhadap keabsahan dari praktik jual beli *Canva pro premium* di *Twitter*.

b. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan sebuah metode yang dilakukan untuk mengetahui suatu gambaran keadaan dalam suatu hal dengan cara mendeskripsikan sedetail mungkin dengan berdasarkan fakta yang ada.

2. Sumber Data

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini data yang diperlukan adalah data yang berhubungan dengan jual beli premium *Canva pro premium* di *Twitter*. Data terbagi menjadi dua meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah data atau

²⁶ Bambang Wluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15.

keterangan yang dapat diperoleh oleh peneliti pada proses wawancara atau secara langsung. Sedangkan pada data sekunder merupakan data yang akan didapat dari pihak kedua (bersifat publik).²⁷

a. Data Primer

Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dengan penjual *Canva* pro premium di Twitter.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan cara memperoleh dari sebuah artikel, buku referensi, jurnal, dan buku pendukung lainnya sebagai pendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek dari penelitian.²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara untuk mengumpulkan data secara tidak langsung yang diajukan pada subjek penelitian, dengan melalui sebuah dokumen yang berisikan catatan peristiwa yang telah

²⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79.

²⁸ Haddy Suprpto, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017), h. 94.

berlalu berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.²⁹

Hasil penelitian ini akan lebih dipercaya apabila disertakan oleh foto-foto dokumentasi atau karya tulis akademik yang sudah ada.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing merupakan sebuah proses pemeriksaan data dari kelengkapan data agar tercipta kesinambungan data yang akan digunakan dalam penelitian.³⁰

b. *Organizing*

Organizing merupakan suatu teknik menyusun kembali data yang telah didapat dalam suatu penelitian yang diperlukan dalam sebuah kerangka paparan yang sudah ditulis dengan rumusan masalah secara sistematis.³¹

c. Analisis

Analisis merupakan suatu tindakan menganalisis lanjutan hasil dari *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.³²

5. Teknik Analisis Data

²⁹ M.Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

³⁰ Fatnur Sani, *Metodologi Penelitian Farmasi Komunitas dan Ekperimental*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018), h. 62.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), h. 245.

³² Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 153.

Metode deskriptif merupakan sebuah metode untuk menjelaskan data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktiknya. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter*.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran yang jelas pada hasil penelitian ini, peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan ke dalam lima bab, yang masing-masing pada bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini meliputi:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama meliputi definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum teori jual beli, syarat sah dalam jual beli, dan bentuk bentuk dalam jual beli. Sub bab kedua mengenai hukum undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam kedua teori tersebut berhubungan dengan sistem jual beli *Canva* pro premium tersebut.

Bab III berupa penjelasan mengenai hasil penelitian lapangan tentang jual beli *Canva* pro premium di *Twitter*, peneliti akan memberikan sebuah data dan dokumen berisi gambaran atau pengertian tentang *Canva*, akad dan

mekanisme dalam praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter*, objek yang diperjualbelikan berupa sebuah akun *Canva* pro premium dan penentuan harga serta jangka waktu akun *Canva* pro premium.

Bab IV berisi penjelasan tentang analisis praktik jual beli *Canva* pro premium serta membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 terhadap praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter*.

Bab V berupa penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, pembahasan, dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok peneliti.



UNUGIRI